



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 451 / K. 639 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 451/K.267/2018 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BHAKTI 2017-2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengurus Badan Pengelola Islamic Center telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 451/K.267/2018 tentang Pengangkatan Pengurus badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bahkti 2017-2022 sehubungan dengan adanya beberapa pengurus yang kurang atau tidak aktif dalam melaksanakan tugas maka perlu menetapkan kembali kepengurusanj;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 451/K.267/2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2017-2022 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 8);
4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 451/K.267/2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2017-2022;
5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 451/K.669/2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2017-2022;

Memperhatikan : Surat Ketua Umum Badan Pengurus Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 61/BPIC-SET/V/2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 451 / K.267 / 2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2017-2022, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI

NIP.197101241997031007

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 451/K.639/2021 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 451/K.267/2018 TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS BADAN
PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR MASA BHAKTI
2017-2022

SUSUNAN PERSONIL TIM BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BHAKTI 2017-2022

Dewan Pembina

Ketua : Gubernur Kalimantan Timur
Anggota : 1. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi
Kalimantan Timur
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Timur
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi
Kalimantan Timur
7. Rektor Universitas Islam Negeri Samarinda
8. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi
Kalimantan Timur
9. Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd

Dewan Pengawas

Ketua : Drs. H. Sayid Alwy, AS
Anggota : 1. H.M. Sa'dudin, S.Ak
2. Drs. H. Asmuni Ali
3. Drs. H. Suyatman, MM
4. H. Nanang Sulaiman
5. Ir. H. Muhammad Ali

Dewan Pengurus

Ketua Umum : H. Awang Dharma Bakti, ST, MT
Ketua : 1. H. Sutarnyoto, SKM, M.Si
2. H. Fadliansyah, SE
Ketua III / Imam Besar : K.H. Muhammad Rasyid, S.PdI

Sekretaris Umum
Sekretaris

: Drs. H. Musyahrin, M.MPd
: Drs. H. Ahmad Subadi

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program : Drs. H. Syahril Tarmidzi, M.Si
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan : H. Marwoto Rasyim, S.Ag, M.Si
Kepala Sub Bagian Keuangan / Bendahara : H. Ardiansyah, S.Sos, M.Si

Bidang – Bidang :

1. Kepala Bidang Takmir : Drs. H. Jamaluddin HD
- Kepala Seksi Peribadatan : Kayubi Sutomo, S.Ag
- Kepala Seksi Da'wah : Drs. H.M. Haiban

2. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Sosial Budaya : Dr. Hj. Siti Aminah, M.Pd
- Kepala Seksi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan : Drs. H. Abdul Wahab Syahranie, MM
 - Kepala Seksi Sosial Budaya : Bety Asmarawati
3. Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat : Drs. H. Fahmi Rasyad, MM
- Kepala Seksi Informasi dan Publikasi : Drs. H. Agus Purnomo, MM
 - Kepala Seksi Unit Pengumpul Zakat dan Waqaf : Ustadz H. Muhammad Ilmy
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana : Drs. H. Suwatno, M.Si
- Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Pemanfaatan : H. Ibrahim Syahrial, S.Hut
 - Kepala Seksi *Mechanical* dan *Electrical* : Ir. H. Muhammad Hidayat, M.Si

Unit Pelaksana Teknis

- 1. Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan : Dra. Hj. Dayang Budiarti, MM
- 2. Kepala UPT Pelayanan Kesehatan : dr. Lilik Haryanto
- 3. Kepala UPT Perpustakaan : Drs. Sumindar
- 4. Kepala UPT Radio dan Televisi : Drs. H. Adria Nopol
- 5. Kepala UPT Bidang Usaha Lainnya : Drs. H. Abdul Wahab, M.Si

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



[Signature]
3 ROZANI ERAWADI
NIP.197101241997031007